



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan guna meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan kepada masyarakat desa dipandang perlu memberikan pedoman dan memberdayakan kinerja Pemerintah Desa dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggungjawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO  
DAN  
BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (4) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB III**  
**KEPALA DESA**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
  - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
  - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
  - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**BAB IV**  
**PERANGKAT DESA**  
**Pasal 4**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Bagian Kesatu**  
**Sekretariat Desa**  
**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksana kewilayahan**  
**Pasal 6**

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksana Teknis**  
**Pasal 7**

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Pengangkatan Perangkat Desa**  
**Paragraf 1**  
**Persyaratan**  
**Pasal 8**

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. berkelakuan baik;
- h. berbadan sehat;
- i. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
- l. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi perangkat desa.

**Paragraf 2**  
**Mekanisme Pengangkatan**  
**Pasal 9**

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Seleksi Calon Perangkat Desa**  
**Paragraf 1**  
**Pembentukan Tim**  
**Pasal 10**

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan dimaksud, Kepala Desa melakukan Seleksi Calon Perangkat Desa dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Unsur Pemerintahan Desa;
  - b. Lembaga kemasyarakatan desa/LPM;
  - c. Tokoh masyarakat;
- (3) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;

- b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
- c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
- d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
- e. membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
- f. menetapkan jadwal ujian seleksi selambat-lambatnya 3 hari sejak berakhirnya waktu pendaftaran;
- g. memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
- h. melaksanakan ujian seleksi baik secara tertulis maupun lisan;
- i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dan menetapkan kelulusan peserta ujian; dan
- j. mengumumkan hasil ujian seleksi.

**Paragraf 2**  
**Pendaftaran**  
**Pasal 11**

Pendaftar Calon Perangkat Desa diharuskan menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, dialamatkan kepada Kepala Desa, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan dan Materi Ujian Seleksi**  
**Pasal 12**

- (1) Ujian seleksi dilaksanakan di tempat yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (2) Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari :
  - a. pengetahuan agama;
  - b. bahasa indonesia; dan
  - c. pengetahuan umum dan pemerintahan.
- (3) Penyusunan materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilaksanakan oleh tim dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau instansi dinas pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk menentukan kriteria kelulusan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pengangkatan Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil**  
**Pasal 13**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Ketujuh**  
**Pemberhentian Perangkat Desa**  
**Pasal 14**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri ; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

**Pasal 15**

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 16**

Perangkat desa yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan desa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap perangkat desa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 17**

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa.
- (2) Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa untuk memberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian kepada Perangkat Desa yang kinerjanya menurun atau lalai terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Camat terhadap Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Larangan Perangkat Desa**  
**Pasal 19**

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 20**

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberian sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat.

### **Bagian Kesembilan Mutasi Perangkat Desa Pasal 21**

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan terhadap perangkat desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Mutasi yang dilakukan berdasarkan perkembangan kinerja dan kemampuan perangkat desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGHASILAN PEMERINTAH DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Penghasilan Tetap**  
**Pasal 22**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan, Penerimaan lain yang sah,**  
**dan Jaminan Kesehatan**  
**Pasal 23**

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa Non PNS yang berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap kepala desa yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan lama masa kerja.

- (5) Petunjuk teknis pemberian tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Desa dengan BPD sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- (2) Pemerintah Desa dengan lembaga kemasyarakatan desa sebagai bentuk kerjasama dalam memberdayakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Pemerintah Desa sebagai pelayan publik dengan warga masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa dengan pemerintah desa lain dan instansi pemerintah secara teknis administratif maupun taktis operasional melaksanakan koordinasi.

**BAB VII**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**Pasal 25**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT**  
**Pasal 26**

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH CAMAT**  
**Pasal 27**

- Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Camat melalui :
- a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  - b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;

- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- g. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- h. merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. mengkoordinasikan pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

**Pasal 29**

Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 07 DEC 2015

**Pj. BUPATI SITUBONDO,**



**ZAINAL MUHTADIEN**

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 25 APR 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**



**SYAIFULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 1**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA**  
**TIMUR : 444-8/2015**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR      TAHUN 2015  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN  
PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Organisasi Pemerintah Desa merupakan Organisasi yang paling bawah dalam wadah Organisasi Pemerintah yang ada saat ini, sehingga organisasi Pemerintahan Desa yang ada saat inilah yang mengawali dalam pelayanan Administrasi Pemerintahan tertentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta untuk memberdayakan organisasi Pemerintah Desa secara optimal dalam menunjang kelancaran pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

## Huruf c

Surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.

## Huruf d

Pendidikan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Ijasah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

## Huruf e

Usia dibuktikan dengan melampirkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

## Huruf f

Dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat.

## Huruf g

Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian Republik Indonesia.

## Huruf h

Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah/puskesmas.

## Huruf i

Dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas.

## Huruf j

Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

## Huruf k

Dibuktikan dengan melampirkan Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

## Huruf l

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyusunan materi ujian seleksi dapat dilaksanakan oleh Perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.


Pasal 32

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR**

**LAMPIRAN** Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo  
 Tanggal : 07 DEC 2015  
 Nomor : 8 Tahun 2015

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**



**Pj. BUPATI SITUBONDO,**

**ZAINAL MUHTADIEN**

Keterangan :

----- = garis koordinasi

\_\_\_\_\_ = garis komando